



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG

BATAS DESA KEDUNGMARON KECAMATAN PILANGKENCENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kedungmaron Kecamatan Pilangkenceng;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
KEDUNGMARON KECAMATAN PILANGKENCENG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Kedungmaron Kecamatan Pilangkenceng ;
- (2) Desa Kedungmaron Kecamatan Pilangkenceng memiliki luas 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Kedungmaron Kecamatan Pilangkenceng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Duren dan Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng ;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bener, dan Desa Sukorejo Kecamatan Saradan; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bener Kecamatan Saradan.
- (2) Batas Desa Kedungmaron Kecamatan Pilangkenceng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
 - a. TK 35.19.13.2014-13.2015-001 yang terletak pada saluran irigasi dilanjutkan dengan koordinat $7^{\circ} 30' 15,644''$ LS dan $111^{\circ} 40' 4,641''$ BT, mengarah ke timur laut menyusuri tepi utara saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;

- b. TK 35.19.13.2014-13.2015-002 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 30' 13,614''$ LS dan $111^{\circ} 40' 8,562''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;
- c. TK 35.19.13.2014-13.2015-003 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 30' 12,072''$ LS dan $111^{\circ} 40' 11,949''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi timur saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- d. TK 35.19.13.2014-13.2015-004 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 30' 6,845''$ LS dan $111^{\circ} 40' 14,802''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi jalan sawah;
- e. dekat PABU 35.19.13.2008-2009-1114 yang terletak pada tepi jalan sawah dengan koordinat $7^{\circ} 30' 4,471''$ LS dan $111^{\circ} 40' 20,136''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu Jalan Raya Duren;
- f. TK 35.19.13.2014-13.2015-005 yang terletak pada Jalan Raya Duren dengan koordinat $7^{\circ} 30' 2,232''$ LS dan $111^{\circ} 40' 22,642''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- g. PBU 35.19.13.2009-2008-1121 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 30' 20,414''$ LS dan $111^{\circ} 40' 36,850''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.12.2009-13.2008-13.2009-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bener Kecamatan Saradan, Desa Kedungmaron dan Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 30' 26,233''$ LS dan $111^{\circ} 40' 37,588''$ BT;

- h. TK 35.19.13.2014-13.2015-001 yang terletak pada saluran irigasi dilanjutkan dengan koordinat $7^{\circ} 30' 15,644''$ LS dan $111^{\circ} 40' 4,641''$ BT, mengarah ke timur laut menyusuri tepi utara saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- i. TK 35.19.13.2014-13.2015-002 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 30' 13,614''$ LS dan $111^{\circ} 40' 8,562''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;
- j. TK 35.19.13.2014-13.2015-003 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 30' 12,072''$ LS dan $111^{\circ} 40' 11,949''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi timur saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- k. TK 35.19.13.2014-13.2015-004 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 30' 6,845''$ LS dan $111^{\circ} 40' 14,802''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi jalan sawah ;
- l. dekat PABU 35.19.13.2008-2009-1114 yang terletak pada tepi jalan sawah dengan koordinat $7^{\circ} 30' 4,471''$ LS dan $111^{\circ} 40' 20,136''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu Jalan Raya Duren;
- m. TK 35.19.13.2014-13.2015-005 yang terletak pada Jalan Raya Duren dengan koordinat $7^{\circ} 30' 2,232''$ LS dan $111^{\circ} 40' 22,642''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- n. PBU 35.19.13.2009-2008-1121 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 30' 20,414''$ LS dan $111^{\circ} 40' 36,850''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.12.2009-13.2008-13.2009-000 yang terletak

pada simpul batas antara Desa Bener Kecamatan Saradan, Desa Kedungmaron dan Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 30' 26,233''$ LS dan $111^{\circ} 40' 37,588''$ BT.

Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Kedungmaron Kecamatan Pilangkenceng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Kedungmaron Kecamatan Pilangkenceng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$(ttd}

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 106 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS DESA KEDUNGMARON
 KECAMATAN PILANGKENCENG

DAFTAR TK DESA KEDUNGMARON KECAMATAN PILANGKENCENG

1. Daftar TK Desa Duren dengan Desa Kedungmaron Kecamatan
 Pilangkenceng

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.13.2007- 13.2008- 13.2009-000	7° 30' 7,965" LS	111° 40' 6,021" BT	573738,634	9170676,511
2	TK 35.19.13.2014- 13.2015-001	7° 30' 15,644" LS	111° 40' 4,641" BT	573695,973	9170440,755
3	TK 35.19.13.2014- 13.2015-002	7° 30' 13,614" LS	111° 40' 8,562" BT	573816,258	9170502,918
4	TK 35.19.13.2014- 13.2015-003	7° 30' 12,072" LS	111° 40' 11,949" BT	573920,139	9170550,111
5	TK 35.19.13.2014- 13.2015-004	7° 30' 6,845" LS	111° 40' 14,802" BT	574007,810	9170710,500
6	PABU 35.19.13.2008- 2009-1114	7° 30' 4,471" LS	111° 40' 20,136" BT	574171,421	9170783,175
7	TK 35.19.13.2014- 13.2015-005	7° 30' 2,232" LS	111° 40' 22,642" BT	574248,308	9170851,800
8	PBU 35.19.13.2009- 2008-1121	7° 30' 20,414" LS	111° 40' 36,850" BT	574682,931	9170292,769
9	TK 35.19.12.2009- 13.2008- 13.2009-000	7° 30' 26,233" LS	111° 40' 37,588" BT	574705,273	9170114,038

2. Daftar TK Desa Kedungrejo dengan Desa Kedungmaron Kecamatan
Pilangkenceng


NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.13.2004- 13.2007- 13.2008-000	7° 30' 36,041" LS	111° 39' 40,549" BT	572956,644	9169815,482
2	TK 35.19.13.2004- 13.2008-001	7° 30' 41,555" LS	111° 39' 39,135" BT	572913,065	9169646,218
3	TK 35.19.13.2004- 13.2008-002	7° 30' 43,692" LS	111° 39' 41,046" BT	572971,511	9169580,495
4	TK 35.19.13.2004- 13.2008-003	7° 30' 42,816" LS	111° 39' 44,460" BT	573076,207	9169607,255
5	TK 35.19.13.2004- 13.2008-004	7° 30' 48,019" LS	111° 39' 42,316" BT	573010,244	9169447,556
6	PBU 35.19.13.2004- 2008-1082	7° 30' 48,476" LS	111° 39' 43,837" BT	573056,829	9169433,474
7	TK 35.19.13.2004- 13.2008-005	7° 30' 51,304" LS	111° 39' 48,038" BT	573185,463	9169346,405
8	TK 35.19.13.2004- 13.2008-006	7° 30' 52,242" LS	111° 39' 47,978" BT	573183,582	9169317,603
9	TK 35.19.13.2004- 13.2008-007	7° 30' 55,917" LS	111° 39' 52,619" BT	573325,642	9169204,530
10	TK 35.19.13.2004- 13.2008-008	7° 30' 57,782" LS	111° 39' 55,251" BT	573406,223	9169147,133
11	PABU 35.19.13.2008- 2004-1118	7° 31' 0,288" LS	111° 39' 58,789" BT	573514,551	9169070,011
12	TK 35.19.13.2004- 13.2008-009	7° 31' 3,630" LS	111° 40' 2,315" BT	573622,441	9168967,219

1	2	3	4	5	6
13	TK 35.19.13.2004- 13.2008-010	7° 31' 18,260" LS	111° 39' 56,229" BT	573435,239	9168518,214
14	TK 35.19.12.2008- 13.2004- 13.2008-000	7° 31' 30,405" LS	111° 39' 53,437" BT	573349,114	9168145,367

Pj. BUPATI MADIUN,


ttd.

TONTRO PAHLAWANTO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 106 TAHUN 2021
 TENTANG:
 BATAS DESA KEDUNGMARON KECAMATAN PILANGKENCENG

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 35.19.13.2008
DESA KEDUNGMARON
 KECAMATAN PILANGKENCENG
 KABUPATEN MADIUN
 PROVINSI JAWA TIMUR



SKALA 1:18.000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 49S
 Datum Horizontal : SRGI 2013

- Keterangan**
- Batas Kabupaten/Kota
 - - - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Kantor Kepala Desa/Lurah
 - ▲ Titik Kartometrik
 - ▲ Pilar PBU/PABU

Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan

No	Urutan Koordinat	X (Easting)	Y (Northing)	Keterangan
1	1	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
2	2	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
3	3	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
4	4	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
5	5	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
6	6	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
7	7	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
8	8	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
9	9	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
10	10	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
11	11	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
12	12	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
13	13	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
14	14	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
15	15	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
16	16	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
17	17	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
18	18	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
19	19	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
20	20	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
21	21	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
22	22	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
23	23	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
24	24	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
25	25	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
26	26	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
27	27	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
28	28	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
29	29	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
30	30	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
31	31	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
32	32	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
33	33	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
34	34	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
35	35	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
36	36	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
37	37	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
38	38	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
39	39	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
40	40	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
41	41	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
42	42	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
43	43	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
44	44	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
45	45	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
46	46	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
47	47	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
48	48	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
49	49	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik
50	50	111300.000	111450.000	Titik Kartometrik

Pj. Bupati Madiun,

ttd.

Tontro Pahlawanto

Rwayer Peta:
 Peta ini menggunakan Citra Tepek Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,5 meter
 Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil pelacakan dan keesepakatan antar desa/kelurahan tahun 2022
 Peta ini memiliki tingkat ketelitian peta skala 1:5 000